



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 7/HK.06.2-Kpts/3314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu membentuk tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang terdiri dari:
- I. Tim Pengarah;
  - II. Tim Pelaksana :
    1. Tim Manajemen Perubahan;
    2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
    3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    4. Tim Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
    5. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
    6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
    8. Tim Penguatan Pengawasan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 7/HK.06.2-Kpts/3314/KPU-  
Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2021

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>I</b>	<b>TIM PENGARAH</b>		
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua KPU	Ketua
2	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Anggota
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota KPU	Anggota
4	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota KPU	Anggota
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota KPU	Anggota
<b>II</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>		
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Sekretaris KPU	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>1</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
a	SUHARNANTO, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Menyempurnakan dan mengoptimalkan Internalisasi rencana perubahan
b	LUCMAN SETYAWAN IMAM PRASETYO, SE.	Fungsional Umum Subbagian Program dan Data	Anggota	
<b>2</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>			
a	MAYANG MAYURANTIKA, SH.	Kasubbag Program, Data dan OSDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Sinkronisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya 2. Penataan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
b	AGUNG SAPTO ADI, SP.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	
c	FAISAL ADAMI, SH.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	
<b>3</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
a	SUPRAPTO, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyesuaikan Tatanan Organisasi sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku
b	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Fungsional Umum Subbagian SDM	Anggota	

<b>4</b>	<b>TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
a	NANANG YUNANTO, S.Sos.	Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun konsep integrasi menyeluruh SPBE KPU (lintas Unit Kerja)
b	WINANTI YULIASTUTI, SE.	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
c	INDRIANA FELAYANI PUTRI, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Teknis	Anggota	
<b>5</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN</b>			
a	SUPRAPTO, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Memperkuat Nilai Integritas dan Budaya Organisasi
b	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Fungsional Umum Subbagian SDM	Anggota	
c	SUWARNO, SE	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>6</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
a	SUPRAPTO, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun nilai-nilai integrasi kinerja organisasi dengan individu
b	DIAH ANANTA SETYORINI, SP.	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
c	BAHARUDDIN	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>7</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
a	SUHARNANTO, S.Sos.	Kasubbag Program, Data dan OSDM	Koordinator merangkap Anggota	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang

b	TITIN YULIANA YATIN.	Fungsional Umum Subbagian Keuangan	Anggota	pelayanan publik sesuai dengan peningkatan yang dilakukan
c	KHUSNUL AZIZATUNNISHAK, SE.	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
<b>8</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
a	MAYANG MAYURANTIKA, SH.	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	Menyempurnakan dan menguatkan Implementasi SPIP
b	AGUNG SAPTO ADI, SP.	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Sragen  
 Pada tanggal 28 Januari 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 Kepala Subbagian Hukum

  
 Mayang Mayurantika